



SURAT EDARAN
Nomor: 14/NR.R/03/VI/2025


Dari : REKTOR
Kepada :
1. Seluruh Dosen
2. Seluruh Mahasiswa
3. Seluruh Tenaga Kependidikan
Di Lingkungan Universitas Narotama

Lampiran : --	Tanggal : 20 Juni 2025
Perihal : Penegakan Etika Akademik dan Larangan Gratifikasi di Lingkungan Universitas Narotama	Tembusan : 1. Pengurus Yayasan 2. Arsip

Dalam rangka menjunjung tinggi nilai integritas, etika akademik, dan profesionalisme dalam seluruh kegiatan di lingkungan Universitas Narotama, dengan ini disampaikan bahwa Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dilarang memberi atau menerima barang dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada uang, hadiah, atau bentuk pemberian lainnya dalam berbagai konteks kegiatan akademik maupun non-akademik.

Dalam hal Dosen, Mahasiswa, maupun Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku di lingkungan Universitas Narotama.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2025
Rektor,

Associate Prof. Dr. Arasy Alimudin, S.E., M.M.
NUPFK 9546751652130073